

## PARTISIPASI PEMILIH LANSIA DI DESA T'EBE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

<sup>1</sup>Alfridus Ciompah, <sup>2</sup>Dian Festianto, <sup>3</sup>Medan Y. Mael  
[alfridusciompah634@gmail.com](mailto:alfridusciompah634@gmail.com), [dfestianto@yahoo.com](mailto:dfestianto@yahoo.com) ,  
[medanmael123@gmail.com](mailto:medanmael123@gmail.com)

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Timor  
<sup>23</sup>Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Timor.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi pemilih lansia di Desa T'eba dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dorongan perubahan memang selalu diinginkan oleh setiap kelompok maupun individu. Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020 lalu setiap masyarakat seperti pemilih lansia memang menginginkan perubahan kedepannya. Para lansia juga masih ingin melakukan kegiatan politik seperti mencari informasi di masa kampanye namun karena faktor umur mereka akhirnya dibatasi. Para pemilih lansia di Desa T'eba dalam menghadapi kegiatan Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 tidak terlibat aktif dalam membawa berita politik kepada orang lain maupun keluarga sendiri. Pemilih lansia di Desa T'eba wujud partisipasi seperti diskusi politik tidak terlalu berperan aktif pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.

**Kata Kunci:** *Partisipasi, Pemilih Lansia, Pilkada*

---

### PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik.

Menurut Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang memiliki slogan "*Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat*". Negara yang

demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peran masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peranan kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Pemilu merupakan pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilu. Pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) merupakan ruang publik yang memungkinkan setiap individu berperan aktif dalam menggunakan haknya sebagai Warga Negara untuk menentukan pilihan. Sejalan dengan hal tersebut bahwa perhelatan pesta demokrasi tentunya diikuti oleh semua kalangan masyarakat, baik dari pemilih pemula yang sudah menginjak 17 tahun hingga yang sudah berumur lebih atau lanjut usia.

Mereka adalah kelompok yang baru menggunakan hak pilihnya. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis, pemerintah harus membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat terutama partisipasi politiknya.

Menurut UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ini berarti status pemilih dalam ranah pemilihan umum (pemilu) melibatkan seluruh Warga Negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Pemilih lansia merupakan pemilih yang cukup mendukung dalam perolehan suara dalam pemilu. Karakteristik perilaku pemilih lansia cenderung masihsangat labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang karena mereka pada usia lanjut cenderung tidak memikirkan dalam hal pemilu sebagai pemilih dalam kontestasi politik pemilu. Padahal pada usia seperti ini kalangan pemilih lansia cukup mendukung dalam perolehan suara pemilu. Pemilih Lansia adalah pemilih yang berusia 60 tahun keatas, menurut undang-undang No 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi "Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas".

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 9 Desember 2020 adalah kegiatan demokrasi untuk mengganti pemimpin periode 2021-2026 yang sesuai dengan keinginan rakyat lewat pemilihan umum di Kabupaten Timor Tengah Utara. Partisipasi politik pemilih lansia dalam pemilihan umum menarik untuk diteliti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara terkhusus di Desa T'eba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Alasan ini merupakan karena sebelumnya perhatian KPU kepada pemilih lansia ini yang begitu kurang masif. Karena di usia yang lanjut ini perlunya perhatian dan pendidikannya agar pemilih lansia ini bisa maksimal dalam mensukseskan pemilu.

Tingkat partisipasi politik pemilih lansia di Desa T'eba perlu diketahui karena pemilih lansia juga menentukan dalam pemilihan umum tidak terkecuali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020. Semua warga Indonesia berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat pemilih dalam pemilihan umum. Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya.

### **1. Partisipasi**

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat.

### **2. Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani "demokratis", arti pokok demos artinya rakyat, kratos artinya kekuatan, jadi kekuatan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya pemerintahan rakyat. Arti dari demokrasi sendiri juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya yaitu Abraham Lincoln menyebutkan bahwa "Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hans Kelsen juga mengemukakan tentang pengertian demokrasi, yaitu "Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara" (Alwi Wahyudi, 2013:141).

### **3. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang mengimplementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di

wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan landasan hukum di atas, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas, karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media massa. Lebih lanjut Sanit (1985: 157) mengatakan proses pelaksanaan Pemilu berpengaruh langsung kepada pembentukan budaya politik, sebab tingkah laku para kontestan dan penyelenggara Pemilu langsung dihayati oleh anggota masyarakat yang mengetahuinya, baik pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, maupun melalui informasi.

Hal ini sebagaimana di kemukakan Rahman (2001: 170) bahwa sistem pemilihan, walaupun terlihat hanya suatu mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintah selama beberapa tahun kemudian, namun sesungguhnya merupakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu dalam masyarakat yang luas, kompleks dan modern, boleh jadi pemilu merupakan kunci untuk menentukan suatu sistem yang demokratis.

Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan. Untuk dapat melaksanakan amanat UU No.32 Tahun 2004, pasal 57 menyerahkan pelaksana Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut: (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD; dan (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

daerah kepada DPRD. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 mengabulkan permohonan agar KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD sebab akan menimbulkan ketidak independenan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. KPUD bertanggungjawab kepada publik dan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

Dengan banyaknya kasus dalam Pilkada, maka perlu adanya peningkatan kualitas pemilu dengan memperhatikan beberapa hal berikut (Irtanto, 2008: 161):

1. Perhatikan iklim demokratisasi, harus dimulai dari partai politik (terutama) yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan dalam proses penjurangan, penyaringan dan penetapan calon kepala daerah. Partai politik harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutment calon kepala daerah yang demokratis.
2. Peraturan Perundang-undangan yang dibuat, benar-benar mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarkhi.
3. Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan kontaminatif.
4. Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
5. Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan politik.

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bergantung pada profesionalisme KPUD, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat dan independensi terhadap pemerintah. Sebagaimana sebuah proses Pemilu, Pilkada merupakan bagian dari sebuah kebijakan nasional yang diharapkan mampu memperkuat sistem politik Indonesia.

Menurut Irtanto (2008: 161-162) menyebutkan ada beberapa manfaat Pilkada sebagai berikut:

1. Kongkritisasi demokrasi, yaitu proses pilkada akan memenuhi kaidah proses demokratisasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin luas. Kaidah 50 plus satu adalah angka ril dan mutlak merupakan cerminan dan representasi suara rakyat. Di level kultural proses pilkada ditengarai akan memberi

keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.

2. Ada kemungkinan kekerasan terhadap proses dan data terkurangi.
3. Terkurangnya mekanisme politik uang.

Selanjutnya Irtanto(2008: 163) memberikan manfaat lainnya adalah lahirnya pemimpin yang mengenal konteks lokal dan bertanggungjawab kepada rakyat, dengan asumsi bahwa rakyat akan memilih orang yang mereka kenal dengan baik. Lebih lanjut Irtanto (2008: 162) menambahkan dua keuntungan positif yaitu Pilkada langsung memberi kesempatan yang luas untuk terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, dan stabilitas pemerintahan lebih terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah dijatuhkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Pilkada memiliki peranan yang strategis untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, sehingga akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat dibandingkan kepada partai politiknya.

#### **4. Lanjut Usia**

Menurut Aru (2009) bahwa lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Sedangkan Tamher (2009) Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya.

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif.

#### **2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan di laksanakan di Desa T'eba dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020".

#### **3. Sumber Data, Sampling dan Penentuan Informen**

Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, cacatan lapangan dan hasil observasi. Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus

menerus sepanjang penelitian. Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara "*Purposive*" berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah:

1. PPS) Desa T'eba : 3 orang
  2. KPPS : 4 orang
  3. Pemerintah Desa T'eba:5 orang
  4. Lansia : 10 orang
  5. Tokoh masyarakat : 2 orang
- Total :24 orang

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha disengaja untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasi. Observasi ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terdiri dari orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak didapatkan lewat pengamatan.

##### **c. Dokumentasi**

Dokumen menurut Sugiyono (2009: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumensi yang digunakan penelitian disini berupa foto atau gambar dari yang diamati atau diwawancarai pada saat penelitian mengenai partisipasi pemilih lansia di Desa T'eba.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan data kualitatif. Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang tidak dapat diukur langsung karena tidak menunjukkan suatu angka. Sedangkan data kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menentukan dan menjelaskan bahan analisis data sebagai langkah untuk menafsirkan pemahaman atas semua masalah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Memiliki Dorongan Terhadap Perubahan.**

Dorongan terhadap perubahan merupakan sebuah dorongan terhadap nilai-nilai, sikap pola dan perilaku sistem sosial pada berbagai lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari sifat alami manusia yang selalu ingin mempunyai perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dorongan perubahan memang selalu diinginkan oleh setiap kelompok maupun individu. Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020 lalu setiap masyarakat seperti pemilih lansia memang menginginkan perubahan kedepannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rhenald Kasali (2012) Perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik.

#### **2. Mencari Informasi di Masa Kampanye**

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada setiap kegiatan politik di Indonesia. Kampanye juga dapat dikenal sebagai salah bentuk kegiatan bagi para kandidat untuk melakukan sosialisasi politik dalam menghadapi situasi politik. Namun penulis dalam melakukan penelitian terkait partisipasi Pemilih lansia di Desa T'eba para lansia tidak mencari informasi di masa kampanye karena faktor umur. Demikian peneliti menyimpulkan para lansia juga masih ingin melakukan kegiatan politik seperti

mencari informasi di masa kampanye namun karena faktor umur mereka akhirnya dibatasi.

#### **3. Membawa Berita-berita Politik di Media Masa**

Membawa berita politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang atau individu dalam menyampaikan terkait kegiatan politik yang sedang berjalan sesuai fakta.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa para pemilih lansia di Desa T'eba dalam menghadapi kegiatan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 tidak terlibat aktif dalam membawa berita politik kepada orang lain maupun keluarga sendiri. Hal ini dikarenakan para lansia tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan politik seperti menjadi anggota partai politik atau tim sukses bagi calon Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020.

Hal ini sejalan dengan Nasution Berita adalah laporan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual, telah terjadi dalam lingkungan pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka, dan akibat peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca.

Berdasarkan penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan Pemilih lansia di Desa T'eba dalam menghadapi pemilukada tahun 2020 tidak ikut terlibat aktif yakni tidak membawa berita politik kepada siapa-siapa.

#### **4. Melakukan Diskusi Politik**

Melakukan diskusi politik merupakan bagian dari seseorang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013:127- 128) Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok di anggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling di tekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada.

#### **5. Menjadi Simpatisan**

Menjadi simpatisan adalah seseorang yang bersimpati kepada partai politik dan sebagainya. Bisa juga seseorang yang memiliki simpati / bersimpatisi kepada partai politik / kelompok/ seorang figur

pemimpin dalam sebuah kelompok / seorang figur pemimpin dalam sebuah kelompok dimana biasanya memiliki kesamaan visi dan misi atau menandakan juga sebuah kondisi dimana seseorang atau kelompok memiliki daya tarik besar sehingga sehingga menumbuhkan rasa kagum dan hormat, maka mereka yang sepeham berada dala satu barisan pendukung.

#### **6. Ikut Memilih Kandidat**

Ikut memilih kadidat merupakan hak mutlak seseorang yang berkewarganegaraan Indonesi berumur 17 tahun keatas menentukan pilihan atau ikut mencoblos.

#### **7. Mengikuti Proses Perhitungan Suara**

Kehadiran pemilih dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pada setiap tingkatan tidak hanya berperan sebagai pengawas sehingga penyelenggara akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga menyampaikan keberatan (melalui Saksi) tentang proses pemungutan atau penghitungan suara kepada penyelenggara kalau dilihat terjadi penyimpangan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020 lalu setiap masyarakat seperti pemilih lansia menginginkan perubahan kedepannya.
2. Mencari informasi di masa kampanye para lansia juga masih ingin melakukan kegiatan politik seperti mencari informasi di masa kampanye namun karena faktor umur mereka akhirnya tidak maksimal.
3. Membawa berita politikdalam menghadapi kegiatan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 tidak terlibat aktif dalam membawa berita politik kepada orang lain maupun keluarga sendiri.
4. Para lansia tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik seperti melakukan diskusi politik untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat karena kondisi kesehatan fisik mereaka tidak memungkinkan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik.
5. Partisipasi lansia ini cukup tidak mudah dikarenakan faktor usia dan perkembangannya partisipasi pemilih lansia di desa T'eba dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara sangat tepat berdasarkan umur dan hak mereka untuk memilih salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil bupati Timor Tengah Utara tahun 2022. Para lasia ikut memilih sesuai keinginan dan hak sebagai warga negara.

6. Para lansia juga masih memiliki niat dalam proses pemilu namun faktor umur membuat mereka enggan memberikan hak pilih.
7. Pemilihan lansia di D'esa T'eba dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2020 bentuk partisipasi mereka kurang aktif karena tidak ikut dalam proses perhitungan suara di TPS.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Pihak penyelenggara seperti KPU melalui panitia penyelenggara di Desa T'eba agar melakukan sosialisasi terkait partisipasi dalam pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.
2. Pemerintah Desa T'eba juga turut membantu memberikan pencerahan kepada pemilih lansia terkait pentingnya warga Negara terlibat dalam Demokrasi.
3. Pihak penyelenggara dapat memberikan alat bantu kepada para lansia dan masyarakat yang berkebutuhan khusus.
4. Penyelenggara dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan politik serta berpikir terkait TPS berjalan untuk memeberikan pelayanan kepada para lansia.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Dr. Drs. Elpius Kalembang, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Yakobus Kolne, S.Ip., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Dian Festianto, S.Ip., M.Si sebagai Pembimbing Uatama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan menasehati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Medan Yotnathan Mael, S.Ip., M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan menasehati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen FISIPOL yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

6. Bapak / Ibu Karyawan karyawan FISIPOL yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Desa T'eba Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. *Rahman*. 2007. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alwi Wahyudi. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila PascaReformasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Arbi Sanit. 1985. Perwakilan Politik Indonesia, CV. Rajawali, Yogyakarta
- Aru W, Sudoyo. 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, jilid II, edisi V. Jakarta: Interna Publishing.
- Creswell, J. W.* 2016. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Efendi*.2009. Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Salemba. Medika.
- Efriza. 2009. Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Irtanto*.2008. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: *Pustaka* Pelajar.
- Joan Nelson & Samuel P. 1994. Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta
- Margono. 2006. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh.Mahfud MD*, 2001. "Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia",. Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, Lexy J.* 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhajir. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasia
- Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tamher, S. & Noorkasiani*.2009. Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan. Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Zuhro, R. Siti, dkk., 2009. Peran Aktor dalam Demokrasi, Yogyakarta: Ombak

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan